



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN
2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel diperlukan suatu petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan suatu penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

DISTRIBUSI II

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331 Tahun 2012);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan Kepala ini menjadi petunjuk teknis bagi Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mengatur tentang:

- a. Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;
- c. Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
- d. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha;
- e. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan;
- f. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Melalui Seleksi Internasional;
- g. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya; dan
- h. Tata Cara Swakelola.

Pasal 3

- (1) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.
- (2) Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 2012

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1237